

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia bisnis tidak akan pernah lepas dari peran perbankan didalamnya. Perkembangan bisnis tersebut pasti memerlukan hal pendukung yang tidak sedikit, terutama dalam hal finansial. Bank adalah suatu badan usaha yang paling penting dalam memberikan pelayanan keuangan demi menunjang perekonomian (Alper *et al.*, 2011). Menurut Said *et al.*, (2011), bank adalah bagian dari sistem keuangan, yang memainkan peranan dalam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa perbankan adalah inti dari sistem keuangan setiap negara.

Perbankan di Indonesia sendiri telah diatur dalam perundang-undangan perbankan. Adapun pengertian perbankan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Mengacu pada pengertian di atas, dapat dikatakan bank merupakan sebuah lembaga perantara bagi pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Oleh karena itu, bank dapat menyediakan berbagai macam produk dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat luas agar percaya dan merasa aman atas produk dan jasa yang telah diberikan oleh perbankan.

Persaingan dalam dunia perbankan semakin hari semakin tinggi, baik bank milik pemerintah maupun bank milik asing atau swasta dalam mendapatkan calon nasabah atau calon debitur. Dalam mencapai tujuan tersebut, berbagai cara dilakukan oleh bank untuk menarik perhatian calon nasabah atau calon debitur. Misalnya, bank memberikan berbagai hadiah bulanan atau bahkan suku bunga yang tinggi bagi produk tabungan dan suku bunga yang rendah bagi jasa kredit. Hal-hal tersebut merupakan sebagian kecil dari upaya yang dilakukan oleh pihak bank dalam meningkatkan penghasilan atau mencapai target yang telah mereka tetapkan sebelumnya.

Seperti pemaparan di atas, banyak macam produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank kepada calon nasabah maupun debitur mereka. Hal ini mengakibatkan persaingan antar bank semakin tinggi pula terutama dalam pemberian kredit, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut banyak pihak perbankan yang berlomba-lomba menyalurkan kredit mereka kepada calon debitur dengan tetap menjaga kehati-hatian dalam melakukan kebijakan kredit melalui analisa kredit maupun kebijakan dalam mengelolanya.

Seperti yang tertera dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Salah satu karakteristik dari kredit adalah rentan terhadap risiko kerugian berupa gagal bayar. Maka dari itu penting bagi komite kredit dalam mengambil keputusan yang

tepat dalam menyetujui sebuah kredit, terlebih lagi bagi seorang *Account Officer* (AO) yang harus pandai dalam memperhitungkan segala bukti dan persyaratan yang berhubungan dengan calon debitur agar komite kredit juga tidak salah dalam mengambil keputusan.

Bagi seorang pimpinan bank, menentukan kredit tersebut dapat disetujui atau tidak merupakan hal yang sangat penting. Pimpinan dituntut mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menyetujui pemberian kredit tersebut karena kelangsungan operasional bank sangat dipengaruhi oleh kesiapan bank tersebut dalam menghadapi risiko kredit yang mungkin muncul. Dalam pengambilan keputusan tersebut, seorang pemimpin juga memerlukan informasi tentang calon debitur untuk mengetahui seberapa besar kemampuan calon debitur dalam melunasi hutangnya kepada bank. Oleh karena itu, bank dituntut untuk memiliki kemampuan dalam memahami kondisi lingkungan dalam penganalisaan serta melakukan pembinaan kepada *Account Officer* (AO) dengan harapan dapat mengurangi risiko kredit bermasalah. *Account Officer* (AO) merupakan penyaring awal bagi calon debitur untuk menentukan kreditnya disetujui atau tidak oleh komite kredit.

Sebelum *Account Officer* (AO) mengusulkan memorandum kredit ke komite kredit, seorang *Account Officer* (AO) akan melakukan analisa kriteria calon debitur dengan prinsip 5C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *condition*, dan *collateral*. Apabila calon debitur mampu memenuhi kriteria tersebut maka pihak *Account Officer* (AO) dapat melanjutkan memorandum kredit tersebut ke kredit komite. Apabila calon debitur tidak dapat memenuhi kriteria tersebut, maka

Account Officer (AO) tidak bisa menindak lanjuti permohonan kredit calon debitur tersebut.

Menurut *Pricewaterhouse Coopers* Indonesia (PwC Indonesia) risiko kredit masih akan menjadi salah satu tantangan di industri perbankan di tahun 2018. Risiko kredit ini meningkat salah satunya karena dicabutnya relaksasi restrukturisasi pada akhir 2017. Pihak bank sendiri selaku fasilitator kredit diwajibkan menerapkan manajemen risiko kredit yang efektif. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank (Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009). Dalam penerapannya, sekurang-kurangnya tugas Bank Indonesia mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. (Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003).

Menurut *Pricewaterhouse Coopers* Indonesia (PwC Indonesia), risiko kredit masih akan menjadi salah satu tantangan di industri perbankan di tahun 2018, Thilagavathy Nadason, Direktur Keuangan Maybank Indonesia mengatakan bahwa risiko kredit di bank saat ini relatif turun. Hal ini ditunjukkan dengan *Non Performing Loan* (NPL) yang turun menjadi 2,9% di 2017 dari 3,6% di 2016. (Kontan.co.id 21/03/2018).

Non Performing Load (NPL) merupakan kredit yang bermasalah di mana debitur tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan peminjaman dan bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Hal ini juga dijelaskan dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (Revisi 2000) yang menyebutkan bahwa : “kredit *Non Performing* pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok/atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan.”. NPL tersebut merupakan rasio keuangan pokok yang dapat memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar dan likuidasi. Dengan melihat prosentase *Non Performing Loan* (NPL) ini dapat mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi prosentasi NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. NPL yang juga dikenal dengan kredit bermasalah ini memang bisa berdampak pada berkurangnya modal bank. Jika hal ini dibiarkan, maka yang pasti akan berdampak pada penyaluran kredit pada periode berikutnya. Adapun menurut Peraturan Bank Indonesia No 15/02/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum konvensional, menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) secara neto tidak lebih dari 5% dari total kredit.

Mengingat bahwa pentingnya manajemen risiko kredit bagi sebuah bank sebagai upaya meminimalisir kerugian yang di derita oleh perbankan karena kredit macet, maka laporan Tugas Akhir tentang pengendalian risiko kredit mengangkat judul “**PENGENDALIAN RISIKO KREDIT DALAM UPAYA**

MENCIPTAKAN BANK YANG SEHAT DI BANK CIMB NIAGA CABANG MAYJEN SUNGKONO SURABAYA”.

1.2 Perumusan Masalah

1. Kredit apa saja yang diberikan oleh Bank CIMB Niaga Cabang Mayjen Sungkono Surabaya?
2. Seperti apakah sistematika pengendalian risiko kredit pada Bank CIMB Niaga Cabang Mayjen Sungkono Surabaya?
3. Cara apa yang di gunakan Bank CIMB Niaga Cabang Mayjen Sungkono Surabaya dalam menyelesaikan permasalahan risiko kreditnya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kredit apa saja yang diberikan oleh Bank CIMB Niaga Cabang Mayjen Sungkono Surabaya kepada nasabahnya.
2. Untuk mengetahui sistematika pengendalian risiko kredit pada Bank CIMB Niaga Cabang Mayjen Sungkono Surabaya.
3. Untuk mengetahui cara apa saja yang digunakan Bank CIMB Niaga Cabang Mayjen Sungkono Surabaya dalam menyelesaikan permasalahan risiko kreditnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi mahasiswa

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberkan manfaat bagi

dunia pendidikan, terutama bagi mahasiswa yang sedang mempelajari masalah risiko kredit dalam dunia perbankan. Dengan adanya penelitian ini, memungkinkan bagi mahasiswa mengetahui penanganan risiko kredit dalam sebuah bank yang berguna sebagai antisipasi awal dalam pemberian kredit agar tidak terjadinya risiko kredit berupa gagal bayar nasabah.

2. Manfaat bagi Bank

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak lain terutama pihak bank yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya :

- a. Sebagai bahan evaluasi bagi bank yang bersangkutan mengenai sistematisasi pengendalian risiko kredit yang sedang berlangsung.
- b. Sebagai bahan masukan bagi bank yang bersangkutan dalam menangani risiko kredit yang seketika dapat terjadi begitu saja.

